

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia), Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor. 17/Pid. Sus/2019/PN.Pre

Pengambilan keputusan sangatlah di perlukan oleh hakim untuk menetapkan status seseorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan baik itu pertimbangan yuridis, maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang di ajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana kepada terdakwa.

Seorang Hakim harus memiliki keyakinan dan fakta-fakta yang cukup yang disertai dengan minimal atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan sah menurut Undang-undang, sebelum ia menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Alat bukti yang sah terdapat hubungan dengan tindak pidana sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa. Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai “Kekuatan Pembuktian” dari setiap alat bukti.<sup>1</sup>

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang kekerasan seksual yang di lakukan oleh seseorang terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin BAHTIAR

---

<sup>1</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta;Sinar Grafika,2000), h.252

yang berprofesi sebagai tukang ojek, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban NUR AZZHIFA MARSAID Alias ZHIFA Binti MARDAN. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal untuk menjerat terdakwa dimana perbuatan tersebut di jelaskan di dalam Pidana Pasal 82 Jo Pasal 76E UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal ini telah sesuai karena pelaku tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada korban yang masih dalam kategori anak yaitu berusia 7 (tujuh) tahun.<sup>2</sup>

Perbuatan pelakuyang mempunya perilaku menyimpang seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur, dalam hal perbuatan tersebut telah diatur di dalam pasal 82 Jo Pasal 76E UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berdasarkan pasal di atas, system pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah system pembuktian menurut undang-undang secara gabungan antara system pembuktian positif dan negative system pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen yaitu :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.
2. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam hal tersebut alat bukti yang sah untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk hakim, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk. Selain itu juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didalam

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 17/Pid.Sus/2019/PN Pre. h. 3-4

persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka di perolehlah fakta hukum yang menjadi dasar untuk hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, peneliti berpendapat bahwa semua alat bukti yang di ajukan didalam persidangan merupakan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk mengarahkan kebenaran satu sama lain.<sup>3</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan Visum et Repertum di peroleh fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa benar Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Jl.Agussalim, Kel.Ujung Bulu, Kec.Ujung, Kota Parepare.

Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berawal ketika saksi korban menunggu jemputan sepulang sekolah kemudian terdakwa menghampiri dan mengajak saksi korban untuk ikut dengan terdakwa dengan mengatakan “ayo mi naik na suruh ka bunda ta jemput ki, ambilmi cepat tas ta” lalu terdakwa membawa saksi korban dengan menggunakan sepeda motornya, saat di depan salah satu hotel terdakwa menyuruh saksi korban untuk pindah duduk didepan kemudian terdakwa membawa saksi korban ke sebuah lorong dengan berjalan kaki masuk ke dalam lorong tersebut sambil menangis saksi korban di ancam oleh terdakwa “ jangan menangis, ku pukul ko itu” lalu terdakwa memegang dan menarik tangan saksi korban dan saksi korban melawan dengan berusaha melepaskan pegangan terdakwa lalu terdakwa kembali mengancam saksi korban “saya potong kalu begitu” lalu terdakwa masuk ke dalam semak-semak bersama saksi korban dan mencium pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan memegang dada saksi korban sebanyak 1(satu) kali, lalu terdakwa menarik turun rok dan celana dalam si korban kemudian

---

<sup>3</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi ke 2* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), h. 294

dan pelaku menyuruh si korban membelakannya, lalu si pelaku memasukkan alat kelaminnya (penis) dengan cara mendorong ke vagina saksi korban sehingga kelamin terdakwa masuk ke dalam kelamin saksi korban, lalu terdakwa menarik kembali kelaminnya karena saksi korban menangis kesakitan kemudian terdakwa mengelus vagina saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang alat kelaminnya (penis) sampai mengeluarkan air mani dan ditumpahkan ke tanah, kemudian terdakwa meninggalkan saksi korban yang sedang menangis di dalam lorong.

Bahwa benar akibat kekerasan terdakwa sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, atas nama Nur Azzhifa Marsaid, Nomor : 371/1132/RSUD.AM/XI/2018, Tanggal 1 November 2018 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Ainun I Palinrungi, Sp. OG, M. Kes. Saksi korban mengalami

1. Luka robek pada vagina bagian dalam pada arah jam 4 dan robekan  $\pm$  0,5 pada arah jam 6
2. Trauma benda tumpul pada vagina.<sup>4</sup>

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan dan gangguan identitas disosiatif, kecendrungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak, secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, dan lainnya. Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya.

Secara fisik mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, akan tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam, dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 17/Pid.Sus/2019/PN Pre. h. 16-18

akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur dari pada yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adapun unsur yang dipenuhi pada perkara ini adalah pada pasal 81 Jo Pasal 76D UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal setiap orang

Jika mempelajari kata setiap orang pada Pasal 81 dapat disimpulkan bahwa maksud kata 'setiap orang merupakan subjek tindak pidana adalah "orang" atau "manusia". Subjek dalam Pasal 81 tersebut berlaku juga terhadap orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat perlindungan anak, orang secara bersama-sama yang menjadikan anak sebagai korbannya.

2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Anak Melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan atau dengan orang lain"

Bahwa oleh karena itu terdakwa terbukti bersalah maka akan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan yaitu;
  - Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap saksi yang masih sangat kecil (berumur 7 tahun)
  - Perbuatan terdakwa menjadikan saksi korban trauma (ketakutan)
  - Perbuatan terdakwa menjadikan keluarga saksi korban malu
  - Perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan
  - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan
2. Hal-hal yang meringankan yaitu;
  - Terdakwa bersikap sopan di persidangan
  - Terdakwa sebagai tulang punggung
  - Terdakwa menyesali atas perbuatannya
  - Terdakwa belum pernah di hukum.<sup>5</sup>

Dalam hal Memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan Hakim Pengadilan Negeri Parepare berpendapat bahwa :

Bahwa dalam kasus ini Pelaku tersebut baru pertama kali terjerat kasus Hukum, dan bersikap sopan dipersidangan yang dari situlah diberikan keringan untuk pelaku. dari perbuatan pelaku dimana anak-anak sebagai objeknya dan bisa dikatakan perbuatan pelaku tidak sangat terpuji, dan sangat meresahkan masyarakat.<sup>6</sup>

Saat persidangan berlangsung terdakwa berperilaku sopan dan membenarkan perbuatannya dan dengan sikap sopan dan memberi jawaban terhadap semua pertanyaan yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim. Dan mengakui perbuatannya dalam kasus tersebut sebagaimana yang dijelaskan korban atas perbuatannya. Tujuan di berikan Hukuman adalah agar membuat pelaku menjadi jera atas perbuatan yang di lakukannya dan dampak dari jera tersebut selain pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan timbulnya rasa menyesal telah melakukan tindak pidana. Jadi hal tersebut memang menjadi tujuan adanya hukum bukan menjadikan sebagai alasan

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 17/Pid.Sus/2019/PN Pre. h. 20

<sup>6</sup> Kristiana Ratna Sari Dewi, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, *Wawancara*, dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare, 05 Oktober 2020

yang meringankan hukuman. Jadi hukuman harus dilaksanakan sebagai mana seharusnya dan menyesal adalah tujuan yang ingin dicapai oleh adanya hukuman di dalam masyarakat. Sedangkan terdakwa bersikap sopan didalam persidangan agar persidangan berjalan lancar dan segera dapat diputuskan . Selain itu terdakwa juga akan mengambil sumpah sehingga sudah seharusnya terdakwa mengakui perbuatannya dan terus terang terhadap perbuatannya, agar tidak menambah kesalahannya.

Dengan hal tersebut seluruh unsur-unsur dari dakwaan ke satu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti oleh perbuatan terdakwa dengan hal tersebut majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.

Menyatakan bahwa terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Bahtiar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”. Sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupah) dengan ketentuan jika denda tidak di bayar harus di ganti dengan pidana selama 1 (Satu) bulan.

Menurut penulis hukuman tersebut belum sepadan di lihat dari sisi korban yang dimana mengalami trauma yang sangat mendalam, di sini tidak hanya korban yang di rugikan melainkan orang tua dan keluarga juga sangat di rugikan. melihat hal tersebut hukuman yang di berikan belum tentu sepadan dengan atas perbuatan si pelaku yang sangat tidak manusiawi, dan melihat dari sisi pemberian hukuman tersebut menurut penulis harus maksimal dari hukuman yang berlaku yang dimana hukuman maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Tetapi hakim dalam memutuskan

kasus perkara tidak melihat dari satu sisi saja melainkan memerhatikan beberapa aspek.

Sesuai yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Parepare Hakim mengatakan bahwa :

Sebelum menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu melakukan musyawarah yang dimana dalam memutuskan hukum kepada terdakwa dilihat dari bukti-bukti selama persidangan dan mempertimbangkan juga hal-hal meringankan dan memberatkan.<sup>7</sup>

Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bergambar mickey mouse dan bermotif bola-bola putih (polkadot);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bermotif bola-bola putih (polkadot);
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);<sup>8</sup>

Sesuai yang di sampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Parepare mengatakan bahwa :

Hakim hanya memutus perkara berdasarkan aspek yuridis saja, tetapi dalam putusan perkara ini hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridis seperti akibat yang dialami oleh korban yang dimana korban masi di bawah umur dan pelaku telah menyesali perbuatannya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Kristiana Ratna Sari Dewi, Hakim Pengadilan Negeri Paprepare, *Wawancara*, dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare, 05 Oktober 2020

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 17/Pid.Sus/2019/PN Pre. h. 20-21

<sup>9</sup> Kristiana Ratna Sari Dewi, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, *Wawancara*, oleh dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare, 05 Oktober 2020

#### **4.2 Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelecahan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 17/Pid.Sus/2019/PN Pre.**

Dengan ini setelah memperhatikan hal-hal tersebut hakim memberikan pertimbangan, maka hakim menjatuhkan amar putusan yang berisi menyatakan terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dan menghukum terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Bahtiar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Sebagian orang berpendapat bahwa pemberian dalam agama Islam sangat berlebihan dan tidak berperikemanusiaan. Lain halnya ada pula berpendapat bahwa hal tersebut tidak melihat akibat dari hukuman yang ringan dan yang dianggapnya berperikemanusiaan itu malah akan membuat orang-orang yang melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak tidak akan mempunyai rasa penyesalan dan tidak menimbulkan efek jera. Sehingga pelaksanaan hukuman tidaklah boleh dilakukan sesuka hati hakim akan tetapi harus terpenuhi unsur-unsurnya.

Bahwa didalam Hukum Pidana Islam perbuatan seseorang dapat diartikan sebagai jarimah jika memenuhi beberapa unsur. Menurut Abdul Qadir Audah dalam Hukum Pidana Islam, unsur jarimah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu;<sup>10</sup>

1. Al-rukhn al-syari' (unsur formil)

Merupakan unsur yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku jarimah kalau sebelumnya sudah ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang hal tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Unsur tersebut sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana positif. Dan

---

<sup>10</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Islami, cct-ke.11* ,Jilid 2 (Beirut : Mu'assasah Al Risalah.1992). h.793-817

agar dapat menuntut seseorang secara pidana, terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Tetapi jika memfokuskan kearah Hukum Pidana Islam, seseorang dapat dikatakan melakukan jarimah dan harus dihukum, jika sudah ada larangan dan sanksi yang tegas berkenaan dengan jarimah tersebut dalam Al-quran dan Hadist.

### 2. Al-rukn al-madi (unsur materil)

Merupakan unsur yang menjelaskan bahwa untuk seseorang dapat di kenakan pidana apabila, seseorang yang dituduh melakukan jarimah harus benar-benar terbukti melakukan jarimah tersebut. Baik terbukti melakukan percobaan jarimah membiarkan dilakukan jarimah atau sudah melakukan jarimah.

### 3. Al-rukn al-adabi (unsur moril)

Merupakan unsur yang menjelaskan bahwa seseorang pelaku tindak pidana harus merupakan subjek yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana atau bisa disalahkan. Artinya, pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Jika memperhatikan unsur-unsur tersebut, Pedofilia tergolong dalam jarimah. Pedofilia merupakan orang dewasa (*mukallaf*) yang melakukan perbuatan melanggar aturan yang menjadikan anak di bawah umur untuk menuruti perbuatan kejinya melakukan perbuatan seksual diluar perkawinan, tidak jarang terkadang selain menyetubuhi anak di bawah umur, Pedofilia juga melakukan kekerasan yang tak berperikemanusiaan bahkan tak sedikit nyawa anak-anak pun terancam.

Sesuai yang disampaikan Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada saat peneliti melakukan wawancara, Hakim mengatakan bahwa:

Hakim tidak bisa mengatakan secara pasti bahwa pelaku tersebut Pedofil tetapi jika unsurnya terpenuhi maka sudah bisa dikatakan tersebut. Yang dimana unsur yang telah terpenuhi yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Kristiana Ratna Sari Dewi, Hakim Pengadilan Negeri Paprepare, Wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 05 Oktober 2020

Melihat fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, si pelaku atau terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan karena unsur-unsur jarimahya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, unsur jarimahya sudah terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi.

Dalam pandangan hukum islam terdakwa berperilaku baik di dalam persidangan dalam Islam dijelaskan bahwa adanya adab, adab tersebut yang berarti senang hati berbuat yang baik-baik. Secara tidak langsung terdakwa menjawab semua pernyataan yang di berikan dengan perkataan yang tidak menyinggung dan sesuai apa yang dipertanyakan. Didalam islam mencontohkan bahwa orang yang mempermudah dan tidak membuat urusan orang lain menjadi sulit maka urusannya juga akan dimudahkan. Selain itu terdakwa dalam kasus ini merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah di lakukannya yang secara hukum telah meresahkan masyarakat atas perbuatannya tersebut dalam Islam dimana rasa bersalah dan menyesal dapat dijadikan kalau si pelaku bertaubat. Pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat yang menjadi korban. Dalam Islam disebut juga kata Taubat yang artinya menyadari apa yang telah dilakukan itu salah dan tidak mengulanginya lagi.

Melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur merupakan dosa besar dan haram hukumnya dalam Islam. Semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik yang tua hingga yang muda semua merupakan zina.<sup>12</sup>

Dalam Hukum Islam mengenai kasus pedofilia sama halnya dengan perzinahan. Sanksi hukumnya sangat tegas agar pelaku merasa jera atas apa yang telah di perbuatnya. Di Negara Indonesia, Hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an serta menurut beberapa pendapat ulama, tidak diterapkan, sehingga para

---

<sup>12</sup>Qadir Abdul Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam jilid I* (Kharisma Ilmu, 2008), h. 115

pelaku masih dengan bebas melakukan perbuatan pedofilia tersebut. Namun dalam Negara-negara Islam lain seperti mesir dan arab hukum tersebut sudah diterapkan sejak dahulu dan disana juga sudah dibentuk undang-undang yang mengatur khusus tentang perzinaan terhadap anak di bawah umur. Sehingga disana para pelaku pedofil tersebut sudah tidak berani mengulang perbuatannya untuk yang kedua kalinya.

Untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual (pedofilia) tersebut Islam memberikan pendidikan secara agamis agar manusia lebih mengetahui batasan-batasan yang akan mereka perbuat. Selain itu tidak hanya dalam Hukum Positif dalam Hukum Islam pun juga memberikan hukuman bagi setiap umat manusia yang melanggar aturan-aturan atau syari'at Islam. Dengan memberikan hukuman tersebut Islam bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan perbuatan yang keji tersebut. Supaya pelaku tidak mengulanginya lagi.

Tapi sanksi hukum menurut Islam ini, di Indonesia tidak diterapkan, padahal sanksi hukum menurut hukum Islam ini lebih memberi efek jera kepada pelaku agar tidak ada lagi yang melakukan perbuatan keji tersebut sedangkan menurut hukum positif pun hukumannya masih diberi keringanan bagi pelaku pedofilia tersebut sehingga sampai saat ini masih banyak pelaku yang dapat meresahkan masyarakat, dan pemerintah masih kurang memperhatikan mengenai kasus tersebut.

#### **4.2.1 Pedofilia Dalam *Maqasid Asy-syariah***

*Maqashid al-syariah* adalah bentuk kajian *ushul fiqh*, yang secara bahasa merupakan bentuk susunan dari kata *maqashid* dan *al-syariah*, kata *maqashid* berasal dari kata *maqshud*, yang bermakna maksud, sasaran, tujuan, prinsip, niat, tujuan akhir.<sup>13</sup>

Didalam ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal itu : yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. Memelihara kehormatan dan

---

<sup>13</sup> Muhammad al-Tahir ibn Ashur, *Ibnu Ashur Treatisme on Maqashid al-syari'ah*, (London international institud of Islamic Thought, 2013), h.2-4

melindungi dari berbagai ancaman yang merupakan memelihara eksistensi kehormatan seluruh umat manusia.

Sangatlah jelas bahwa sanksi pidana Pelecehan seksual terhadap anak dalam pasal 82 Jo Pasal 76E UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 adalah dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 5 (lima belas) tahun penjara denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), dianggap sudah relevan. Karena dianggap telah tercapai kemaslahatan umat, dan tercapainya *hifs al-nasl wa al-'ird* (melindungi keturunan dan kehormatan) khususnya pada korban, yang dalam Islam yang dijelaskan dalam *maqashid al-syariah* melindungi keturunan dan kehormatan tersebut merupakan salah satu dari 5 (lima) pilar pokok yang harus di lindungi keberadaannya jika tidak maka terancam lah kehidupan manusia seperti tercampurlah nasab seseorang karena dari penyimpangan seksual tersebut jika hingga sampai membuat kehamilan kepada korban.

Hal tersebut dapat memberikan efek jera kepada sipelaku, agar hal tersebut berdampak baik bagi masyarakat secara menyeluruh serta berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal serupa atau jenis kejahatan yang sama, dan represif mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

*Maqasid Asy-Syariah* yaitu tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>14</sup> Dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam akan mempertimbangkan kemaslahatan hidup manusia yang terkandung di dalamnya. *Maqasid Asy-Syariah* ada 5 (lima) pokok kemaslahatan yang ingin dicapai, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

---

<sup>14</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenanda Media Grup, 2005), h. 233.

Semua hal yang dapat melindungi ke 5 (lima) tujuan utama ini disebut dengan maslahat, sedangkan semua hal yang berkaitan dengan sesuatu yang merusak tujuan utama ini disebut sebagai kemudharatan. Dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam, maka harus dipertimbangkan segi kemaslahatan hidup manusia. Sama halnya dengan mencegah terjadinya kejahatan pedofilia di kalangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka 5(lima) tujuan hukum Islam di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Memelihara agama (*hifs al-din*)

Memelihara agama (*hifs al-din*) adalah hal yang penting karena pada dasarnya agama bagi seseorang merupakan hal fitrah, di dalam hukum positif dikenal sebagai hak asasi manusia yang harus diberikan perlindungan dari gangguan atau ancaman kejahatan dari pihak manapun. Dalam pandangan *hifs al-din*, kadar keimanan pelaku kejahatan ini telah dicerai oleh perbuatannya, pelaku pedofilia yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan pasti di dalam hatinya tidak memiliki iman yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT, Q.S Al-Isra' : 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Terjemahnya

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra/17:32)

Dalam ayat ini Allah telah menjelaskan apa yang menjadi penyebab diharamkannya mendekati zina, seperti halnya kasus dengan No.17/Pid,sus/2019/PN.Pre yaitu pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Dengan dilakukannya hal-hal yang mendekati zina hal tersebut sudah jelas bahwa orang tersebut beriman, dimana pelaku tidak lagi mengingat Allah SWT dan dipikiran mereka hanyalah pikiran-pikiran yang kotor sehingga lupa atas kewajibannya sebagai seorang muslim contohnya melaksanakan shalat 5 waktu. Maka dari itu kaum

muslimin diwajibkan untuk menghindari perbuatan tersebut karena sudah jelas larangannya terdapat dalam Al-qur'an. Jadi sangat wajar apabila pelaku tersebut dapat diberikan hukuman berupa hukuman ta'zir yang ditentukan oleh penguasa sejauh mana perbuatan tersebut membawa kemudharatan dalam diri manusia. Dengan demikian pelaku diharapkan dapat bertaubat dan memperbaiki keimanannya pada saat menjalankan hukuman tersebut.

## 2. Memelihara akal (*hifs'aql*),

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah *Sw*t yang lainnya. Allah *Sw*t telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Akal merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal lah yang membedakan hakekat manusia dari makhluk-makhluk Allah *Sw*t lainnya.<sup>15</sup> Dalam Pandangan *hifs'aql*, pelaku pedofilia atau pelaku kejahatan seksual kepada anak akan berakibat pada kerusakan akal pada anak, seperti stress, halusinasi, psikologi anak akan terancam, bahkan akan mengancam jiwa anak. Hal seperti ini tentu akan merusak masa depan anak yang mempunyai potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan di berikannya hukuman kepada pelaku pedofilia atau pelaku kekerasan seksual terhadap anak diharapkan pelaku agar menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dengan memperhatikan dampak yang telah menimpa anak. Terlebih setiap anak berhak mempunyai hak yang layak dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelegualitasnya.

## 3. Memelihara Keturunan (*hifs al-nasl*)

Dalam memelihara keturunan *hifs al-nasl* Islam melarang perbuatan zina atau hal-hal yang mendekati zina, karna memiliki harga diri yang harus dilindungi dari setiap kepribadian seseorang baik itu laki-laki ataupun perempuan. Perbuatan zina di anggap perbuatan keji karna bisa merusak keturunan, dalam pandangan *hifs al-nasl*

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h.236

kasus pedofilia atau kekerasan seksual pada anak tentunya akan merusak keturuanan, juga dapat merusak kehormatan bagi anak yang memiliki masa depan yang masih panjang. Dengan pertimbangan hak-hak anak, kehormatan anak, harkat martabat anak. Seperti pada kasus ini maka pelaku di pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak,<sup>16</sup> hal tersebut menyangkut pada kehormatan anak yang sudah dilindungi oleh pemerintah dan negara. Hal ini seperti pada pada Q.S An-Nahl ayat: 78.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨

Terjemahnya:

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.<sup>17</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebanyakan manusia tidak mensyukurinya malah di gunakanya indera karunia ilahi itu diperguna salahkan kepada Allah Swt, dengan memandang lawan jenis yan belum halal baginya, dan lebih kejam pula perbuatanya karena melampiaskan hasrat seksual kepada anak di bawah umur seperti pada kasus ini dimana anak adalah korbannya yang merupakan penerus bangsa dan seperti kita ketahui anak adalah penerus keturunan apabila ia telah menginjak dewasa.

#### 4. Memelihara Harta (*hifs al-mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam manusia. Manusia termotifasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi.<sup>18</sup> Pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, sama halnya didalam suatu keluarga anak adalah harta yang paling berharga. Dalam kaitannya dengan pelecehan seksual pada anak, apabila di kaji dengan pandangan *hifs al-mal* tentu yang akan menjadi pertimbangan adalah ketika anak menjadi korban kekerasan seksual yang mengandung unsur penganiayaan dan

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri parepare No.17/Pid,Sus/2019/PN Pre. h. 2

<sup>17</sup> Departement Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahanya*, (Surabaya:danakarya,2004). h. 408

<sup>18</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.167

sebagainya, bukan hanya anak yang menjadi korban tetapi keluarga (terutama orang tua anak) juga akan berdampak, seperti membiayai perawatan anak hingga pemulihan, hal itu tentu akan memberatkan perekonomian keluarga korban. Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah dalam Q.S Al.kahfi : 46

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا  
٤٦

Terjemahnya :

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>19</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya, layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan di jaga, bahkan di sayang sebaik-baiknya oleh para orang tua. Dalam kasus ini pelaku dengan mudahnya merampas masadepan anak dimana pelaku melukai harkat dan martabat dari anak tersebut dan juga melukai hati orang tua yang telah menjaga anak-anaknya sebagaimana orang tua memandang anaknya seperti halnya perhiasan yang sangat berharga. Maka sepatutnya pelaku pedofilia harus di berikan hukuman yang setimpal agar pelaku kekerasan seksual memperhatikan dampak atas perbuatannya.

##### 5. Memelihara Jiwa (*hifs al-nafs*)

Menyelamatkan dan menjaga jiwa yang dimaksud ialah memelihara dan menjaga hak hidup yang mulia ini. Bentuk pemeliharaan jiwa antara lain dengan menjaganya dari setiap bahaya yang mengancam seperti pembunuhan, penganiayaan dan sejenisnya. Termasuk dalam rangka menyelamatkan dan menjaga jiwa serta kemuliaan manusia. Melihat pendapat *hifs al-nafs* Pelaku pelecehan seksual tidak mengamati hak hidup dan kehidupan bagi anak sebagai korban, dimana perbuatan pelaku tersebut dapat melukai jiwa si anak saat perbuatan kekerasan seksual berakibat pelukaan pada anak hingga membuat anak kehilangan nyawa.

<sup>19</sup> Departement Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Surabaya:danakarya,2004). h. 408

#### 4.2.2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelecehan Seksual Dalam Kasus Putusan Nomor. 17/Pid.Sus/2019/PN Pre.

Perbuatan pidana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah Jarimah yang bearti dengan kata-kata Jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Hukum Pidana Islam memiliki dasar (syariat) apabila didasarkan pada sumber-sumber syara' sama halnya Al-qur'an, As-sunnah dan Ijma atau Undang-undang yang senantiasa di terapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) Seperti pada hukuman *Ta'zir* memiliki persyaratan tersebut, maka hakim tidak boleh memutuskan atau menjatuhkan hukuman atas hal pendapat tersebut sendiri walaupun memiliki keyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama atas apa yang telah di tetapkan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Parepare No: 17/Pid.Sus/2019/PN Pre Hakim menyatakan bahwa terdakwa Irfan Alisa Ippang Bin Bahtiar Terbukti bersalah “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”.<sup>20</sup> Dalam kasus ini Pelaku Pedofilia melakukan kejahatan Pelecehan seksual terhadap anak yang dimana Pelaku dengan sengaja memasukkan *zakar* ke *faraj* yang haram dengan tidak subhat dengan secara naluri memuaskan hawa nafsu.

Dalam buku Neng Djubaedah menurut beberapa *fuqaha* menjelaskan bahwa pelaku Pedofilia memiliki hal yang sama dengan pemerkosaan oleh orang pada umumnya, hal tersebut bisa diberikan hukuman *had zina* dan *Ta'zir*. Dari sisi agama jelas bahwa si pelaku yang melakukan pelecehan termasuk golongan orang yang berbuat zina. Zina merupakan hubungan seksual yang dilaukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum terika perkawinan yang sah dengan cara masuknya alat kelamin laki-laki (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina) tanpa keraguan (*syubhat*) untuk mencapai kenikmatanyang di inginkan.<sup>21</sup> Hal tersebut dapat disimpulkan,

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri parepare No.17/Pid.Sus/2019/PN Pre. h. 2

<sup>21</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 145

bahwa konsepsi perzinahan itu harus mempunyai unsur-unsur :

1. Berlangsung hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan;
2. Persetubuhan yang berarti masuknya alat kelamin silaki-laki kedalam alat kelamin siperempuan;
3. Persetubuhan yang berarti dilakukan di luar perkawinan yang sah dalam islam (bukan dengan istri atau suaminya);
4. Persetubuhan di maksud atas dasar suka sama suka;

Memperhatikan unsur-unsur tersebut dapat dijadikan sebagai suatu pemikiran untuk membahas tentang masalah pemerkosaan. Ke 4 (empat) unsur berikut, ketiga unsur yaitu unsur (1.2 dan 3) merupakan unsur yang terpenuhi dalam hal konsep pemerkosaan. Bedanya , dalam pemerkosaan unsur ke 4 (empat) perlu diganti dengan perbuatan yang terkait dengan ancaman atau tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban tidak berdaya dan terpaksa mengikuti kehendak pelaku.

Bilamana perbuatan Pedofilia ini benar telah terpenuhi syarat dan dapat di buktikan kebenarannya, seperti halnya dalam ketentuan yang telah diterapkan, maka bisa berikan atau dijatuhi sanksi dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah diterapkan dalam Al-Qur'an bagi pelaku zina, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur: 2,

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ أَطْوَفُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

Terjemahnya :

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.<sup>22</sup>

Bagi laki-laki yang melakukan zina dan keduanya belum menikah secara sah dapat di berikan hukuman cambuk dengan cemeti sebanyak seratus kali cambukan. Pada hadist sahih dijelaskan bahwa sesudah di berikan hukuman cambuk dan kedua

<sup>22</sup> Departement Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahanya*, (Surabaya:danakarya,2004). h. 488

pezina itu di berikan hukuman lagi yaitu di asingkan dari kampung yang mereka tinggali atau kampung halaman mereka.

Kepada orang-orang yang beriman, janganlah kalian merasa kasihan terhadap para pezina itu dengan tidak memberikan hukuman cambuk kepada mereka jika kalian benar-benar beriman terhadap ayat-ayat Allah Swt dan melaksanakan hukum-hukum-nya. Dan pada saat pelaksanaan hukum cambuk ini harus di hadiri oleh orang-orang beriman untuk memperlihatkan kepada mereka dan memberikan efek jera, atau peringatan, dan sanksi.<sup>23</sup>

Dalam ayat ini Allah Swt telah menjelaskan bahwa orang-orang Islam yang berzina sudah akil baligh, merdeka, dan tidak *muhson* hukumannya didera 100 (seratus) kali dera, sebagai hukuman atas perbuatannya yang telah dilakukannya. Yang dimaksudkan dengan *muhson* merupakan perempuan dan laki-laki yang pernah menikah dan bersebadan. Tidak *muhson* yang artinya belum pernah menikah dan bersebadan, artinya gadis dan perjaka. Pemberian hukuman cambuk itu itu harus dilakukan tanpa belas kasihan atau tanpa henti dengan syarat tidak mengakibatkan patah tulang atau sampe pada kematian.<sup>24</sup>

Sebagian besar para ulama telah berkesimpulan bahwa didalam kasus pemerkosaan, pihak sipelaku dapat ditempatkan (diposisikan) yang status hukumnya sama dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi orang yang terpaksa berhubungan badan di luar kemauannya. Ada upaya keras dan terkadang sistematis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Anak yang sebagai korban dibuatnya tidak berdaya hingga bisa dijadikan sarana pelampiasan nafsu bejatnya. Sedangkan si pelaku seenak hatinya berbuat yang merugikan hak-hak asasi anak sebagai korban.

Pada umumnya Pedofilia berbeda dengan perzinahan dan pemerkosaan, hal tersebut di bedakan dengan cara penggunaannya, pedofilia mempunyai cara yang halus, terencana, dan cerdik dalam mendekati mangsanya, menjaga, dan melecehkan

<sup>23</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Terjemahan jilid 3 (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 111

<sup>24</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Terjemahan jilid 3 (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h.562

anak, dia juga ahli merayu, membujuk, memperdayai, dan mempunyai hobi yang menarik atau di sukai anak-anak,

Tabel: Perbedaan atau ciri-ciri Perzinahan, Pemerkosaan, dan Pedofilia

	Perzinahan	Pemerkosaan	<i>Pedofilia</i>
Objek	Orang dewasa Dengan orang Dewasa dan remaja	Seumur dan Anak dibawah Umur	Anak dibawah umur
Aspek Seksual	Suka sama suka	Memaksa (orang yang dikuasai nafsu), Terkad- ang juga dilakukan dengan kekerasan	Mendekati, membujuk, marayu dengan cara yang halus, terkadang juga dil- akukan dengan kekerasan
Psikologi	Normal	Normal	Kelainan seksual, (mempunyai fokus fanta- si dan objek seksual han- ya kepada anak dibawah umur)

Secara fisik pedofilia juga mempunyai hal yang sama terhadap unsur pemerkosaan, merupakan aktifitas seksual yang dilakukan tetapi tidak di dasari suka sama suka atau tidak dengan persetujuan korban, akan tetapi dengan paksaan juga akan di lakukan oleh pelaku pedofilia. Hal tersebut di atas berbeda tetapi perlu di ingat bahwa melihat banyak hal tentang Pedofilia identik dengan pemerkosaan, akan tetapi fakta tersebut belum tentu benar. Seorang yang melakukan pemerkosaan belum tentu Pedofilia dan sebaliknya Pedofilia belum tentu melakukan tindak perkosaan.<sup>25</sup>

Jarima hudud zina menjelaskan bahwa si pelaku harus di berikan hukuman sesuai dengan hukuman zina dan, syarat dilakukan Jarimah hudud zina harus ada 4 (empat) yang menyaksikannya secara langsung perzinahan tersebut, saksi harus orang yang sudah balig, berakal sehat, dan para saksi haruslah seorang laki-laki. Pedofilia merupakan golongan dari peristiwa zina dilain sisi, tetapi yang lebih sadis dilakukan

<sup>25</sup> Adria Rosy Starinme, *Pedofilia : Dewa Penolong atau Pencelaka*, (Yogyakarta: Inside Media,2006), h. 58

oleh orang yang memiliki perilaku menyimpang terhadap anak-anak. Penyimpangan seksual Pedofilia itu hanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai perilaku seks menyimpang lebih terhadap anak-anak dibandingkan orang dewasa. Dalam Hukum Pidana Islam pemberian aturan penguasa atau pemimpin bisa menerapkan sebuah hukuman berdasarkan kepentingan hakim contohnya dalam kategori jarimah, dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah takzir, karena aturan tersebut tidak diatur di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadist, beda halnya dengan zina sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist, zina muhsan dan zina ghoiru muhsan hukumannya dicambuk.

Imam Abu Hanafi dan para muridnya menerapkan hukuman hudud atas orang yang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan gila atau anak perempuan sesusianya yang bisa ditubuhi. Alasannya, perbuatan tersebut adalah zina dan mempunyai uzur dipihak lain tidak menggugurkan hukuman hudud atasnya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat ada hukuman hudud bagi orang yang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan dibawah umur selama persetubuhan itu benar-benar terjadi. Di dalam mazhab Hanbali, ada dua pendapat dan salah satunya sama dengan mazhab Syafi'i. Sedangkan pendapat yang kedua berbeda dengan mazhab Syafi'i yaitu dalam hal menyetubuhi anak perempuan dibawah umur, maka tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi, tetapi wajib *Ta'zir*.<sup>26</sup>

Dalam hal kasus ini penulis mengambil ketentuan mazhab Syafi'iyah yang mana dalam hal menyetubuhi anak perempuan di bawah umur maka tidak ada hukuman hudud tetapi wajib *Ta'zir*. Karena Pedofil tidak ada dalam Al-Qur'an melainkan zina yang pedofil ini melebihi perbuatan zina karena menjadikan anak sebagai objek-nya.

Dalam hukuman *ta'zir* mempunyai batasan maksimal hukuman *ta'zir*. ketentuan maksimal sanksi hukuman *ta'zir* yang diterapkan oleh para ahli fiqih yaitu sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Abdul Qadir Audah, *Eksiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), h. 160

1. Hukum Ta'zir itu diterapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan dengan melihat kondisi fisik si terhukum dalam hal tersebut ini pejabat yang berwenang memberikan hukuman ta'zir harus pintar dalam menjatuhkannya atau mengaktualisasikannya.
2. Hukum Ta'zir yang di jatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had. menurut pendapat sebagian pengikut syafi'I dan merupakan pendapat yang terbaik.
3. Hukuman Ta'zir bisa di berikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman Had. Menurut pengikut syafi'I, ahmad, dan Abu Hanifah, hukuman ta'zir itu bisa di berikan dengan mencambuknya sebanyak 40 kali atau 80 kali cambukan.
4. Hukuman Ta'zir maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan. Ketentuan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab ahmad dan lainnya.

Dalam hal ini perbuatan tindak pidana Pedofilia yaitu perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dikategorikan ke dalam *Jarimah Ta'zir* karena hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an melainkan kewenangannya diserahkan kepada *Ulil amri* atau Penguasa. *Ta'zir* dalam hal ini berfungsi memberikan pelajaran kepada pelaku sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Pemberian hukuman *Ta'zir* menjadi tanggung jawab penuh *Ulil amri* yang ditujukan untuk mengurangi terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dengan diberikan hukuman *Ta'zir* oleh hakim yaitu pemidanaan sekiranya pelaku dapat menyesali perbuatannya, dan pelaku tidak menganggap bahwa hukuman pemidanaan yang diberikan merupakan pembalasan atas perbuatannya tetapi menganggap pemidaan ini sebagai pembinaan baginya dan dapat mengambil hikmah atau hidayah selama menyelesaikan hukumannya.

#### **4.3 Resolusi dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Perkara Pedofilia dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Pre.**

Saat ini Undang-undang Perlindungan Anak Hukumannya Relatif sangat rendah seperti hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, bahkan ada dari beberapa pelaku yang belum sampai masa hukumannya sudah dibebaskan, ini yang membuat kami prihatin dengan kondisi hukum yang lemah untuk perlindungan anak ini, maraknya pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus di hukum berat seperti suntik kebiri atau hukuman cambuk seperti yang telah berlaku di Aceh.

Maka dari itu resolusi untuk perkara ini yang pertama diterapkan hukuman kebiri disertai hukuman penjara bagi pelaku Pedofilia yang sudah membahayakan bagi lingkungan sekitar agar pelaku dapat menyadari perbuatannya, Kebiri kimia merupakan pemberian zat kimia dengan cara menyuntukkannya ke tubuh seseorang agar reproduksi horman di dalam tubuh mereka berkurang dengan kata lain mematikan nafsu seksual bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Kebiri kimiawi dapat menimbulkan efek negatif seperti penuaan pada tubuh. Cairan zat kimia ini di ketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga dapat terjadi keropos pada tulang dan osteoporosis memburuk. hal yang perlu di ingat bahwa kebiri kimiawi tidak bersifat permanen pada tubuh yang berarti jika pemberian zat ini dihentikan, efeknya juga dapat berhenti dan sipelaku akan mendapatkan lagi fungsi sesksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun ereksi, meskipun kebiri kimiawi ini hanya sementara waktu pelaku tersebut tetap merasakan dampak yang tidak baik dan dapat merusak organ tubuh dalam diri si pelaku. Jadi melihat dari sisi kesmaslahatan pelaku yang dimana apabila hukuman kebiri ini di terapkan maka dapat berdampak baik pada sih pelaku yang dimana akan kehilangan hasrat seksualnya hanya sementara waktu. Sehingga ini di harapkan memberikan efek jera. Serta berfungsi represif dengan mendidik pelaku agar menjadi orang yang lebih baik.

Dan dapat juga diberikan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang berarti hanya orang tertentu yang mendapatkannya dengan kata lain di berikan kepada mereka

yang dianggap berbahaya saat telah menyelesaikan hukumannya atau telah menyelesaikan masa tahanannya. Bentuk penggunaan chip ini nantinya dapat diwujudkan dalam bentuk aksesoris di badan contohnya gelang kaki dan kepolisian bisa memantau pergerakannya. Misalnya pelaku *Pedofilia*, maka ketika pengguna gelang mendekati lokasi yang banyak anak-anak maka polisi sudah bisa bersiaga.<sup>27</sup>

Menurut pendapat MUI (Majelis Ulama Indonesia) menolak hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (Pedofilia), seperti yang tertuan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. “Dalam perspektif hukum islam, pengebirian terhadap manusia itu di larang karena mayoritas ulama sepakat bahwa itu masuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah”. Pendapat tersebut di sampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi.<sup>28</sup> Seharusnya hukuman bagi pedofilia bisa di kenakan pasal yang berkaitan dengan perzinaan atau fatwa MUI tentang lesbian, gai, biseksual, dan transgender (LGBT), bukan pengebirian. dan menurutnya sebagian besar pelaku pedofilia biasanya mengalami gangguan kejiwaan yang membutuhkan terapi khusus.

Menurut MUI hukuman kebiri tidak menyelesaikan masalah kekerasan seksual terhadap anak. karna para pelaku masih punya kesempatan melakukan perilaku amoralnya. Tak sedikit para pakar menghuatirkan dampak negatif dari pengebirian dalam jangka panjang. Karena dalam islam juga melarang adanya hukum kebiri sebagai solusi alternatif bagi pelaku pedofilia. Dia mencontohkan, Nabi Muhammad SAW pernah menolak permintaan kebiri dari sahabatnya sebelum meninggalkan keluarga karena melakukan peperangan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Arrista Trimaya, *Jurnal, Mencermati Pengaturan Hukum Kebiri di Indonesia* (Online) di Akses pada tanggal (29 November 2020), h.7

<sup>28</sup> IDN TIMES, <https://www.idntimes.com>. di akses pada tanggal 20 Februari 2021, 21.00

<sup>29</sup> IDN TIMES, <https://www.idntimes.com>. di akses pada tanggal 20 Februari 2021, 21.00

Menurut penulis hukuman kebiri di jadikan resolusi karena kebirilah hukuman yang paling berat saat ini yang dapat memberikan efek jera bagi si pelaku dan melihat saat ini semakin banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak sehingga di sahkanlah oleh peraturan pemerintah (PP) undang-undang nomor 70 tahun 2020 yang sudah berlaku saat ini bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Walaupun sebenarnya MUI belum sepenuhnya menyetujui keputusan tersebut, jadi pandangan MUI dan Pemerintah bertolak belakang tetapi penulis disini lebih setuju terhadap pemberian peraturan dari pemerintah karna sangat memberikan efek jera kepada si pelaku.

Dan yang kedua hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku. Seperti yang telah berlaku di wilayah aceh, Menggunakan *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukuman jinayat dimana sanksi bagi pelaku pemerkosa diberikan hukuman cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.<sup>30</sup> Mengenai hukuman tindakan jarimah ini di golongan pada pelaku dengan 2 (dua) kategori yaitu muhsan dan ghairu muhsan.

Upaya Pencegahan kejahatan Pedofilia yang di lakukan oleh beberapa lembaga di Kota Banda Aceh dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya kejahatan pedofilia. Melihat dari sisi kemaslahatan hukuman cambuk di berlakukan untuk saling menjaga diri dari perbuatan yang di larang oleh agama. Dan hukuman cambuk di adakan terbuka agar pesan moralnya sampai ke masyarakat lain, dan hukuman tersebut bukan semata-mata sebagai hukuman yang berujung pada efek jera, namun lebih kepada pembinaan atau kontrol sosial.

---

<sup>30</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Tetapi ini hanya resolusi semata karena seperti yang kita ketahui bahwa hukuman tersebut hanya bisa di berlakukan di daerah tertentu karna hukum di indonesia belum bisa menerapkan sesuai dengan hukum Islam.

Islam merupakan agama sekaligus pandangan hidup yang darinya muncul seperangkat peraturan (hukuman *syara'*) yang mengikat dan mengatur manusia. Dalam Kasus merebaknya pedofilia, tentu penanaman pendidikan berbasis akidah Islam sangat penting untuk masing-masing individu, maka minimal individu telah memiliki 'benteng' yakni konsekuensi keimanannya. Inilah benteng pertahanan pertama dan mendasar sekaligus yang paling lemah.

Islam-pun mewajibkan adanya *amar ma'ruf nahi munkar* di tengah masyarakat. Maka dari itu, dalam masyarakat iklim ketaqwaan dan kepedulian sesama muslim sangat kental. Secara tidak langsung, individu pun akan terjaga dan terbentengi oleh kontrol masyarakat yang menjadikan akidah Islam sebagai rujukannya. Begitu pula peran negara juga tidak kalah penting. Negara wajib memblokir konten-konten porno dan memberikan hukuman yang adil untuk pelaku pedofilia tentu saja definisi adil dikembalikan kepada syariat Islam. Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa: 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

Terjemahnya :

Maka demi tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.<sup>31</sup>

Selain dalam rangka menegakkan perintah Allah, ketegasan hukum oleh negara juga dilaksanakan untuk memutus mata rantai pedofilia yang berpotensi mencetak pedofilia-pedofilia yang baru.

<sup>31</sup> Departement Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Surabaya:danakarya,2004). h. 115